



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 142-K / PM.II-09 / AD / VII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HP
Pangkat / Nrp	: Kapten Cpm / XXXX
Jabatan	: TNI AD
Kesatuan	: TNI AD
Tempat dan tanggal lahir	: Subang, 19 Juni 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP.33/A-33/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Papera Nomor Kep / 88 / XII / 2015 tanggal 05 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwadan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat karaoke di Nabire.
- 2 (dua) lembar foto kamar hotel.
- 1 (satu) lembar foto kamar Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
- 3 (tiga) lembar foto kamar kos di Gegerkalong Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama HP dan HS
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan sebagai tanggung jawab Terdakwa selesai menjalani hukuman akan memberikan biaya hidup dan sekolah anaknya dengan Saksi-4 hingga dewasa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret 2013 aau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013 bertempat di Karaoke Keluarga Rado Kab Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yan termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, selanjutnya berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/02/PM.III-19/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 281 ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Pom selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup A Paspampres, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Pomdam III/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama 9 (sembilan) dilanjutkan Diksarab Pom selama 6 (enam) bulan, setelah pendidikan ditugaskan sebagai Gumil Gol VI di Secapaad Bandung dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP XXXX jabatan Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire Papua.

b. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wit Terdajwa berada di penjagaan Subdenpom XVII/2-1 Nabire, kemudian Saksi 2 datang melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polisi dan saat itu Terdakwa sarankan untuk melapor ke Polres Nabire, beberapa hari kemudian Saksi 2 datang lagi ke kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire karena takut dikejar-kejar orang mabuk, selanjutnya seminggu kemudian saat Terdakwa lari sore teman Saksi 2 an.Sdr L alias A meminta nomor Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi 2 sering berkomunikasi melalui telepon hingga akhirnya semakin akrab.

c. Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa sedang karaoke di tempat karaoke keluarga Rado Nabire sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi 2 untuk datang menemui Terdakwa di karaoke keluarga Rado, sekira pukul 21.30 Wit Saksi 2 datang bersama temannya an.sdr L alias A selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 2 dan sdr L alias A karaoke sambil minum miras jenis Civas Regal sebanyak satu botol di kamar Medium Karaoke Rado Nabire, sekira pukul 23.30 Wit minuman keras jenis Civas Regal habis dan sdr L alias A keluar dari kamar karaoke, sedangkan Terdakwa dan Saksi 2 masih melanjutkan karaoke, setelah selesai karaoke Terdakwa dan Saksi 2 berpelukan dan berciuman bibir di kursi sofa di dalam kamar medium karaoke keluarga Rado, tiba-tiba sdr L alias A kembali masuk kedalam ruangan karaoke dan melihat Terdakwa dan Saksi 2 sedang berpelukan dan berciuman bibir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wit sdr L pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa dan saksi 2 keluar dari karaoke Rado dan menginap di Hotel Mahavira Nabire, kemudian setelah didalam kamar hotel Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi 2 setelah terangsang Terdakwa membuka baju dan celana hingga telanjang bulat begitu juga Saksi 2 membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi 2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks. Itu Terdakwa menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi 2, sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa dan Saksi 2 keluar dari Hotel Mahavira dan Terdakwa langsung mengantar Saksi 2 pulang kerumahnya di Jl.kalisusu Nabire, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dinas Dansub Denpom XVII/2-1 Nabire.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa dan Saksi 2 kembali menginap di Hotel Mahavira Nabire, kemudian setelah didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali, selanjutnya pada bulan September 2013 sekira pukul 19.00 Wit Saksi 2 datang menemui Terdakwa di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire memberitahukan bahwa Saksi 2 terlambat haid/hamil, untuk meyakinkan Terdakwa membeli tespek (alat tes kehamilan) dan hasilnya Saksi 2 positif hamil, namun Saksi 2 tidak akan menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi 2 karena Saksi 2 tahu kalau Terdakwa sudah berkeluarga, kemudian malam itu juga Terdakwa dan Saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dan setelah selesai Saksi 2 pulang kerumahnya.

f. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa selesai pejabat sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire dan kembali ke Pomdam VII/Cendrawasih di Jayapura namun tiba-tiba Saksi 2 meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi 2 kalau Terdakwa tidak mau Saksi 2 akan melaporkan Terdakwa kepada Saksi 3 (istri Terdakwa) dan ke kesatuan Terdakwa (Pomdam XVII/Cendrawasih) selanjutnya agar proses pindah Terdakwa dari Pomdam XVII/Cendrawasih ke Secapaad Bandung tidak terhalang sehingga Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi 2 kemudian pada bulan April 2014 Terdakwa pindah satuan ke Secapaad Bandung dan Saksi 2 ikut menyusul Terdakwa ke Bandung dan tinggal bersama saudaranya Saksi 2 di Kampung Cikalong Wetan Padalarang.

g. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wit Saksi 2 melahirkan anak perempuan di rumah bersalin milik bidan Ema di daerah Gegerkalong Hilir Bandung, kemudian Terdakwa memberi nama AQAP dan selama Saksi 2 hamil Terdakwa memberikan uang untuk biaya hidup sebesar Rp.1.500.000 dan iaya selama persalinan Saksi 2 ditanggung oleh Terdakwa kemudian setelah melahirkan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi 2 untuk biaya hidup sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun Saksi 2 tetap menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi 2 tetapi Terdakwa tidak menghiraukan karena status Saksi 2 masih istri dari anggota polisi di Polda Papua namun sudah 3 tahun pisah ranjang dan Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Saksi 3 dan mempunyai 3 orang anak.

h. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya untuk menikahi Saksi 2 sehingga Saksi 2 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Secapaad Bandung kemudian dari kesatuan dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : WH
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / XXXX
Jabatan : TNI AD
Kesatuan : TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 26 Pebruari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinis di TNI AD Bandung dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Saksi-4 datang kantor ke bagian Pam yang ke sekian kalinya mencari Terdakwa, untuk menuntut dinikahi secara resmi oleh Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena tidak berada ditempat.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 ditemui oleh anggota Saksi yang bernama Sersan S dan dalam laporannya Sersan S tersebut " Saksi-4" meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi secara resmi.
4. Bahwa atas laporan Saksi-4 tersebut anggota Saksi memberitahukan dan menjawab bahwa tidak bisa meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk dinikahi secara resmi karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak dan istri.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 ketika menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-2 dalam proses bercerai sehingga Saksi-4 mau diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-4 awal kejadian perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal dan bulannya lupa tahun 2013, Saksi-4 disuruh datang ke karaoke keluarga Rado kemudian Saksi-4 dan temannya diajak berkaraok oleh Terdakwa lalu di karaoke bertiga minum-minuman keras jenis Civas hingga mabuk lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir dan pipi Saksi-4.
7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24 00 Wita setelah selesai berkaraok Saksi-4 dan Terdakwa berdua pergi ke menginap di hotel Mahavira Terdakwa dan Saksi-4 berciuman lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
8. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 beberapa bulan kemudian Saksi-4 hamil dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang hamil anak Terdakwa sehingga pada tanggal 26 Mei 2014 Saksi-4 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama oleh Terdakwa zQAP.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi -4 karena dilakukan oleh Terdakwa ketika berdinis sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi-4 datang ke kantor dengan membawa 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan bayi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Saksi setelah berdinis di Terdakwa sebagai Gumil terlihat baik dan tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :
Nama lengkap : HS
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 03 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komp A Yani Blok I No.05 Secapaad Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Jakarta setelah berkenalan berlanjut hubungan pacaran dan pada tanggal 10 Oktober 1997 dengan seijin Komandan Satuan Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :477.29.X.1997 dan sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih sah sebagai suami istri.

2.Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama laki-laki bernama Galih Raka Satyandika umur 15 (Lima belas) tahun, yang kedua perempuan bernama Rafeyfa Asyla Satyandhira Purnama berumur 9 (sembilan) tahun selanjutnya yang ke tiga perempuan bernama Gharda Raysandhika umur 7 (tujuh) tahun.

3.Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire selanjutnya pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Selapa 2 di Pusdikpom Cimahi dan Terdakwa dinyatakan lulus sehingga bulan itu juga Terdakwa berangkat mengikuti pendidikan di Pusdikpom Cimahi.

4.Bahwa selanjutnya karena Terdakwa mengikuti pendidikan selapa 2 maka pada bulan Juli 2013 Saksi bersama 3 (tiga) orang anak-anak juga ikut pindah tetapi bukan ke Cimahi melainkan dari Kab. Nabire ke Jakarta.

5.Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Selapa 2 dan Terdakwa kembali lagi berdinis di Pomdam XVII/Cendrawasih namun karena Saksi dan anak-anak sudah terlanjur pindah ke Jakarta sehingga ketika Terdakwa di tugaskan kembali ke Pomdam XVII/Cendrawasih Saksi tidak mengikuti Terdakwa tetapi tetap tinggal di Jakarta.

6.Bahwa selanjutnya pada bulan April 2014 Terdakwa dipindah tugaskan dari Pomdam XVII/Cendrawasih ke Bandung dengan jabatan sebagai Gumil di Secapaad.

7.Bahwa setelah Terdakwa pindah ke Secapa AD tidak lama kemudian tanggalnya lupa bulan Juni 2014 ketika Saksi akan melaksanakan solat ashar mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku bernama Devi Febiola Baragain sebagai selingkuhannya pak Heri Purnama dan malam ini saya mau bertemu.

8.Bahwa selanjutnya Saksi mempersilahkan kepada Sdri.Devi Febiola Baragain untuk datang kerumah di Komp A Yani Secapaad Bandung dan malam itu juga ternyata setelah magrip Sdri.Devi Febiola Baragain datang bersama dengan 2 (dua) anaknya yang masih kecil-kecil yang intinya maksud kedatangannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas anak perempuan yang telah dilahirkannya dan meminta dinikahi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 8. Bahwa sebagai saksi Sdri. Devi Febiola Baragain tersebut Saksi mengatakan kepadanya bahwa tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena anak yang telah dilahirkan belum tentu anak Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya atas kedatangan Sdri. Devi Febiola Baragain tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa atas hubungannya dengan Sdri. Devi Febiola Baragain dan Terdakwa mengakui kenal dengan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain dan telah menjalin hubungan ketika masih berdinis di Nabire.

11. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Devi Febiola Baragain menelpon Saksi meminta bertemu bersama Terdakwa di rumah makan Sari Bundo Setiabudi Bandung, setelah bertemu Saksi Sdri. Devi Febiola Baragain tetap meminta Terdakwa untuk menikahi dirinya dengan alasan untuk mendapat kejelasan status anak yang dilahirkannya namun Terdakwa tidak mau menikahi dan Saksi juga tidak menyetujui.

12. Bahwa atas kejadian ini Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa dilakukan dan Terdakwa mengaku hilaf karena Terdakwa hidup sendiri di Nabire sedangkan Saksi bersama anak-anak tinggal di Jakarta.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Sdri. Devi Febiola Baragain pernah tinggal mengontrak di Jl Sukahaji No. 140 Rt. 01/rw. 07 Kel. Sukarasa Kec. Gegerkalong Hilir Bandung namun selanjutnya tidak tahu lagi tetapi menurut informasi sudah kembali ke Nabire.

14. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena dalam hal ini Saksi juga merasa bersalah tidak selalu mendampingi Terdakwa berdinis di Papua dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya karena Terdakwa sangat dibutuhkan bagi anak-anaknya yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :
Nama lengkap : HNS
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Sukahaji No. 140 Rt. 01/rw. 07 Kel. Sukarasa Kec. Gegerkalong Hilir Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2014 ketika Terdakwa akan mengontrak di rumah kontrakan Saksi di Jl Sukahaji No. 140 Rt. 01/rw. 07 Kel. Sukarasa Kec. Gegerkalong Hilir Bandung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Terdakwa akan mengkontrak rumah Saksi datang dengan seorang perempuan dan kedua orang anaknya yang masih kecil-kecil dan Terdakwa mengaku bahwa Sdri. Devi Febiola Baragain adalah istrinya.
3. Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi apabila akan mengkontrak di rumah Saksi adalah KTP, KK, dan buku nikah namun ketika itu Terdakwa tidak melengkapi syarat-syarat tersebut dengan alasan menyusul dan harga uang kontrak sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 4. Bahwa hasil pengkajian Saksi ada 13 (tiga belas) kamar dan seingat Saksi, Terdakwa dan Sdri.Devi Febiola Baragain di lantai 2 kamar nomor C-1 dan Terdakwa bersama Sdri.Devi Febiola Baragain kontrak di rumah Saksi hanya kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

5. Bahwa selama Terdakwa dan Sdri.Devi Febiola Baragain kontrak di rumah Saksi sepengetahuan Saksi Terdakwa datang seminggu 2 sampai 3 kali dalam seminggu dan yang sering hari Sabtu atau Minggu sore dan kalau Terdakwa datang sering melihat Terdakwa bersama anak-anaknya.

6. Bahwa setelah satu bulan Sdri.Devi Febiola Baragain kontrak di rumah Saksi, sekitar pukul 13.00 WIB pernah datang seorang perempuan berhijab yang menanyakan apakah ada orang Papua yang kontrak disini selanjutnya Saksi memberitahukan ada di kamar lantai 2 kamar nomor C-1.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seperti ada suara pertengkaran kurang lebih selama sekitar 10 menit seseorang yang menggunakan hijab tersebut turun dengan Terdakwa lalu pergi entah kemana Saksi tidak mengetahuinya lagi.

8. Bahwa setelah seorang perempuan dan Terdakwa pergi selanjutnya Saksi menemui Sdri.Devi Febiola Baragain untuk menanyakan ada kejadian apa lalu Sdri.Devi Febiola Baragain memberitahukan bahwa yang datang tadi adalah istri Terdakwa lalu Saksi turun lagi kemudian karena merasa kasihan maka Saksi menyuruh ibu Saksi untuk membuatkan teh Sdri.Devi Febiola Baragain.

12. Bahwa setelah terjadi keributan Sdri.Devi Febiola Baragain berceritera kepada Saksi bahwa yang datang kemarin adalah istri Terdakwa dan Sdri.Devi Febiola Baragain statusnya bukan istri Terdakwa sejak itu Saksi baru mengetahui bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain adalah bukan suami istri.

10. Bahwa apabila Saksi mengetahui Terdakwa dengan Sdri.Devi Febiola Baragain bukan suami pasti Saksi akan melarang dan tidak memperbolehkan kontrak di rumah Saksi.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD karena kalau Terdakwa datang terkadang menggunakan pakaian dinas sehingga Saksi mengetahui Terdakwa berdinas di Secapaad.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa datang sering tidur-tiduran di kamar Sdri.Devi Febiola Baragain.

13. Bahwa seingat Saksi setelah terjadi pertengkaran kira-kira bulan Agustus 2014 Sdri.Devi Febiola Baragain keluar dari kontrakan Saksi dan tidak tau lagi pergi kemana lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa IV Devi Febiola Baragain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak hadir, karena domisilinya jauh di Nabire sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi IV di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya yaitu :

Saksi-IV :
Nama lengkap : DFB
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 08 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukahaji No.140 Gegerkalong Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari tahun 2013 di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire dalam hubungan teman biasa tetapi karena sering komunikasi sehingga menjadi akrab kemudian berlanjut hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa merupakan mantan pacar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berstatus sudah berkeluarga dan suami Saksi sebagai seorang anggota Polisi bernama sdr Nickolas Noldy Rumimpunu dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Jayden Arasheelo Maruel umur 3 tahun tetapi sejak bulan Mei 2011 Saksi sudah pisah ranjang dengan suami.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulannya lupa tahun 2013 Terdakwa pergi ke karaoke keluarga Rado Kab Nabire dan mengajak Saksi kemudian Saksi diantar oleh teman Saksi yang bernama sdr. Loli alias Andika ke karaoke keluarga Rado setelah sampai di Karaoke Rado Sdr. Loli alias Andika berkaraoke bertiga selanjutnya tidak lama kemudian sdr. Loli alias pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya di karaoke Saksi dan Terdakwa minum minuman keras jenis Civas lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi dan ketika Saksi dengan Terdakwa sedang berciuman bibir dilihat oleh sdr. Andika yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang karaoke.
5. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wit Terdakwa dan Saksi selesai karaoke lalu pergi menginap di Hotel Mahavira Kab Nabire selanjutnya di kamar Hotel Saksi dan Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi kemudian membuka pakaian masing-masing selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa selanjutnya masih bulan September 2013 Terdakwa menelpon Saksi agar segera ke tempat karaoke Rado untuk berkaraoke bersama teman-teman Terdakwa kemudian sampai di karaoke Rado Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa selanjutnya setelah selesai Terdakwa memegang tangan Saksi untuk diajak ke kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
7. Bahwa sampai di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi membuka pakaian masing-masing dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ketika itu Saksi sudah hamil 2-3 bulan.
7. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa menelpon Saksi mengajak untuk bertemu di Kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire, tetapi karena dikantor ramai banyak orang akhirnya Saksi bilang Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi di Jl.Ambon Ds. Kalisusus Nabire Papua, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi ditemani sdri Debi tetangga rumah Saksi selanjutnya Terdakwa dan saksi mengobrol dan Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi membuka pakaian masing-masing dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Saksi melahirkan anak oleh Terdakwa diberi nama Az Zahra Queennarra Aquilsha Purnama kemudian selama Saksi hamil Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi melahirkan untuk biaya hidup Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
9. Bahwa sekitar bulan Juli 2014 istri Terdakwa yaitu sdri Heni Susiyawati datang menemui Saksi sehingga mengetahui kalau Saksi telah melahirkan anak dari Terdakwa sejak saat itu Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada kabar dan tidak pernah datang ke kontrakan Saksi.
10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl Sukahaji No 149 Gegerkalong Bandung, kemudian Terdakwa masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Anak saksi sedang tidur, selanjutnya Terdakwa dan saksi mengobrol di dalam kamar kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir, mencium bagian leher dan meremas payudara Saksi setelah Terdakwa dan saksi sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi membuka pakaian masing-masing selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 tidak bisa menghubungi Terdakwa karena hadpone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Secapaad Lembang Bandung agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Cpm Heri Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Pom selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup A Paspampres, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Pomdam III/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama 9 (sembilan) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan Diksarcab Pom selama 6 (enam) bulan, setelah mengalami beberapa mutasi Terdakwa ditugaskan sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire Papua hingga yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kapten Cpm NRP 21930101840672 dan saat ini Terdakwa ditugaskan sebagai Gumil Gol VI di Secapaad Bandung.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wit ketika itu Terdakwa berada di penjagaan Subdenpom XVII/2-1 Nabire, kemudian Saksi-4 Sdri. Devi Febiola datang melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polisi dan ketika itu Terdakwa menyarankan untuk melapor ke Polres Nabire.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain datang lagi ke kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire karena takut dikejar-kejar orang mabuk, selanjutnya seminggu kemudian saat Terdakwa lari sore teman Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain yaitu Sdr Loli alias Andika meminta nomor Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain sering berkomunikasi melalui telepon hingga akhirnya semakin akrab.

4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa sedang karaoke di tempat karaoke keluarga Rado Nabire sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain untuk datang menemui Terdakwa di karaoke keluarga Rado, sekira pukul 21.30 Wit Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain datang bersama temannya yaitu sdr Loli alias Andika selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain dan sdr Loli alias Andika berkaraoke sambil minum miras jenis Civas Regal sebanyak satu botol di kamar Medium Karaoke Rado Nabire.

5. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain meminum minuman keras jenis Civas Regal habis lalu sdr Loli alias Andika keluar dari ruang karaoke sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain melanjutkan karaoke dan setelah selesai berkaraoke Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain berpelukan dan berciuman bibir di kursi sofa di dalam kamar medium karaoke keluarga Rado namun tiba-tiba sdr Loli alias Andika masuk kedalam ruangan karaoke sehingga melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain sedang berpelukan dan berciuman bibir.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain berkaraoke, sekitar pukul 24.00 Wit sdr Loli pulang kerumahnya selanjutnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain pergi menginap di Hotel Mahavira Nabire.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sebelum terjadi dalam hotel Mahavira kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain setelah terangsang Terdakwa membuka baju dan celana hingga telanjang bulat begitu juga Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain membuka baju dan celana hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain.

8. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain keluar dari Hotel Mahavira selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain pulang kerumahnya di Jl.kalisusu Nabire, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dinas Dansub Denpom XVII/2-1 Nabire.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain menginap lagi di Hotel Mahavira Nabire selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali.

10. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang menemui Terdakwa di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk memberitahukan bahwa Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain terlambat haid, dan untuk meyakinkan Terdakwa membeli tespek (alat tes kehamilan) dan hasilnya Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain positif hamil.

11. Bahwa meskipun Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain telah positif hamil namun tidak akan menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain karena mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga, sehingga malam itu juga Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri sebanyak satu kali dan setelah selesai Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain pulang kerumahnya.

12. Bahwa pada bulan Desember 2013 dalam rangka Terdakwa pindah tugas ke Secapaad Bandung maka untuk sementara Terdakwa menunggu di Pomdam VII/Cendrawasih di Jayapura, dan setelah Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain mengetahui Terdakwa akan pindah maka meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi dan apabila Terdakwa tidak bersedia maka Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain akan memberitahukan kepada Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati dan akan melapor ke Pomdam XVII/Cendrawasih.

13. Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain tersebut agar proses pindah tugas Terdakwa dari Pomdam XVII/Cendrawasih ke Secapaad Bandung tidak terhalang maka Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-4 Sdri.Devi Febiola.

14. Bahwa pada bulan april tahun 2014 Terdakwa berangkat ke kesatuan baru yaitu di Secapaad Bandung selanjutnya Terdakwa tinggal di Komplek A Yani Bandung dan pada bulan April 2014 juga Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dalam keadaan hamil besar menyusul Terdakwa ke Bandung dan tinggal bersama saudaranya di Kampung Cikalong Wetan Padalarang.

15. Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas ke Secapaad Bandung pada bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain menginap di kamar hotel Cimahi kamar No.4 dan melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri sebanyak satu kali.

16. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain melahirkan anak perempuan dirumah bersalin bidan Ema di daerah Gegerkalong Hilir Bandung dan anak perempuan tersebut oleh Terdakwa diberi nama Arzahra Queenarra Aquilsha Purnama dan biaya persalinan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain hidup selama di Bandung ditanggung oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah diadukan anak Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain tetap menuntut Terdakwa untuk menikahi dirinya namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena status Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain masih istri dari anggota polisi di Polda Papua meskipun sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun.

18. Bahwa pada tanggal 27 bulan Juni 2014 Terdakwa menengok Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dan anaknya di rumah kontrakan di Jl.Sukahaji No.149 Gegerkalong Bandung, namun ketika Terdakwa hendak pulang handphone Terdakwa diambil oleh Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat SMS dan telepon dari Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati memberitahukan masalah perbuatan Terdakwa dan pada malamnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang menemui Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di Komplek A Yani Bandung dan seminggu kemudian Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dan Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati bertemu lagi di rumah makan Saribundo Setiabudi Bandung selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang melaporkan Terdakwa ke bagian Pam Secapaad Lembang Bandung.

20. Bahwa pada tanggal 15 agustus 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang menemui Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di rumah kontrakannya di Jl Sukahaji Bandung kemudian Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri satu kali setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain mengenai laporannya ke kesatuan Secapaad Lembang Bandung.

21. Bahwa Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain melaporkan Terdakwa karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dirinya dan anak-anaknya namun Terdakwa tidak memberikannya sehingga Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain melaporkan perbuatan Terdakwa ke Secapaad Bandung untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

22. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berubah menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto tempat karaoke di Nabire.
- b. 2 (dua) lembar foto kamar hotel.
- c. 1 (satu) lembar foto kamar Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
- d. 3 (tiga) lembar foto kamar kos di Gegerkalong Bandung.
- e. 1 (satu) lembar foto sdri Devy dan anaknya.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Heri Purnama dan Heni Susiyawati
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI an.Heni Susiyawati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a.1 (satu) lembar foto tempat karaoke di Nabire adalah gambar yang menggambarkan situasi dan keadaan ruangan karaoke keluarga Rado di Nabire merupakan tempat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pelukan dan ciuman bibir dengan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

b.2 (dua) lembar foto kamar hotel adalah merupakan gambar yang menggambarkan situasi dan keadaan kamar no.7 di hotel Mahavera di Nabire merupakan tempat yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c.1 (satu) lembar foto kamar Subdenpom XVII/2-1 Nabire adalah merupakan gambar yang menggambarkan situasi dan keadaan kamar di rumah dinas Terdakwa di kantor Subdenpom XVII/2-1 dan di tempat tersebut Terdakwa pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

d.3 (tiga) lembar foto kamar kos di Gegerkalong Bandung adalah merupakan gambar yang menggambarkan situasi dan keadaan kamar kos Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain nomor C1 yang kadang kadang Terdakwa datang ke tempat tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

e.1 (satu) lembar foto sdri Devy dan anaknya adalah merupakan gambar Terdakwa dan gambar Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain bersama anaknya yang bernama Ar zahra Queenarra Aquilsha Purnama yang merupakan hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Heri Purnama dan Heni Susiyawati adalah bukti otentik yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

g. 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Heni Susiyawati adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati adalah sebagai istri Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Pom selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup A Paspampres, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Pomdam III/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama 9 (sembilan) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Diksarcab Pom selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dengan berbagai mutasi dan ketika perkara ini terjadi sesuai keterangan Saksi-1 Kapten Inf Wito Haryoko dan Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati, Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire Papua dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21930101840672 dan saat ini Terdakwa sebagai Gumil Gol VI di Secapaad Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain kenal Terdakwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di penjagaan Subdenpom XVII/2-1 Nabire saat itu Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polisi lalu disarankan oleh Terdakwa untuk melapor ke Polres Nabire.

3. Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang lagi ke kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire karena ketakutan dikejar-kejar oleh orang mabuk, selanjutnya seminggu kemudian ketika Terdakwa sedang berlari-lari sore hari Sdr Loli alias Andika yang merupakan teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain diantar oleh Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain untuk meminta nomor Handphone Terdakwa sejak itu Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain sering berkomunikasi melalui telepon hingga akhirnya semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar status Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain adalah istri seorang anggota Polisi yang telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jayden Arasheelo Maruel umur 3 tahun namun perkawinan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dengan seorang anggota polisi tersebut sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3(tiga) tahun.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Terdakwa sedang ber karaoke di tempat karaoke keluarga Rado di Nabire sekira pukul 21.00 Wit sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menelpon Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain disuruh datang menemui Terdakwa di karaoke keluarga Rado.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang bersama temannya yang bernama sdr Loli alias Andika sampai di tempat karaoke Rado bertiga yaitu Terdakwa, Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain, dan sdr Loli alias Andika berkaraoke sambil minum minuman keras jenis Civas Regal sebanyak satu botol di kamar Medium Karaoke Rado Nabire.

7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wit selesai minum minuman keras jenis Civas Regal sdr Loli alias Andika lalu keluar dari kamar Medium karaoke sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain berdua masih melanjutkan berkaraoke, setelah berdua selesai berkaraoke sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di kursi sofa di dalam kamar medium karaoke keluarga Rado perbuatan tersebut sempat dilihat oleh teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yaitu sdr. Loli alias Andika yang ketika itu masuk ke dalam ruang Medium Karaoke.

8. Bahwa benar sekitar pukul 24.00 Wit selesai berkaraoke selanjutnya sdr. Loli alias Andika pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa berdua pergi menginap di Hotel Mahavira Kab Nabire selanjutnya di kamar Hotel Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dan Terdakwa berpelukan dan berciuman bibir kemudian membuka pakaian masing-masing lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wit sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain keluar dari Hotel Mahavira selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain pulang kerumahnya di Jl.kalisusu Nabire, selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa pulang kerumah dinas Dansub Denpom XVII/2-1 Nabire.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain menginap lagi di Hotel Mahavira Nabire, dan selama menginap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1(satu) kali.

11. Bahwa benar pada bulan September 2013 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain datang menemui Terdakwa di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk memberitahukan bahwa dirinya terlambat haid/hamil sehingga untuk meyakinkan kebenaran keterangan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain Terdakwa membeli tespek (alat tes kehamilan) dan hasilnya Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain positif hamil.

12. Bahwa benar atas kehamilan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain tersebut Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain tidak akan menuntut Terdakwa untuk menikahi dirinya karena Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga, kemudian malam itu juga di kantor Subdenpom XVII/2-1 Nabire Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali .

13. Bahwa pada bulan Desember 2013 dalam rangka perpindahan Terdakwa ke Secapaad di Bandung maka sebelum berangkat ke kesatuan baru Terdakwa ditarik dari Subdenpom XVII/2-1 Nabire ke Pomdam VII/Cendrawasih di Jayapura namun tiba-tiba Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain meminta Terdakwa untuk menikahi dirinya dan kalau Terdakwa tidak mau akan melaporkan Terdakwa kepada Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati yaitu istri Terdakwa dan ke kesatuan Terdakwa di Pomdam XVII/Cendrawasih selanjutnya agar proses pindah Terdakwa dari Pomdam XVII/Cendrawasih ke Secapaad Bandung lancar sehingga Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain.

14. Bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa pergi pindah ke kesatuan baru di Secapaad Bandung ternyata Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain mengikuti Terdakwa menyusul ke Bandung setelah berada di Bandung Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain tinggal bersama saudaranya di Kampung Cikalong Wetan Padalarang.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wit sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain melahirkan anak perempuan di rumah bersalin bidan Ema di daerah Gegerkalong Hilir Bandung yang diberi nama oleh Terdakwa Arzahra Queenarra Aquilsha Purnama dan selama hamil sampai melahirkan dan Terdakwa memberikan uang untuk biaya hidup sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah melahirkan Terdakwa memberi biaya hidup sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar sekitar bulan Juni setelah Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain melahirkan seorang anak perempuan oleh Terdakwa di kontrakan di rumah kontrakan milik Saksi-2 Hendra Sulaeman di kamar lantai atas nomor C-1 di Jl Sukahaji No.140 Rt.01/rw.07 Kel. Sukarasa Kec. Gegerkalong Hilir Bandung dan selama berada di kontrakan tersebut Terdakwa datang disetiap hari Sabtu dan Minggu atau sekitar dua sampai tiga kali dalam seminggu pada sore hari sampai malam hari.

17. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2014 ketika Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain tinggal di rumah kontrakan milik Saksi-2 Hendra Sulaeman pernah datang Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati yaitu istri Terdakwa sehingga terjadi keributan dan setelah terjadi keributan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain memberi tahu kepada Saksi-2 Hendra Sulaeman bahwa yang datang tersebut adalah istri Terdakwa yang sebenarnya sedangkan dirinya adalah bukan istri Terdakwa tetapi merupakan selingkuhan Terdakwa.

18. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2014 Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi karena handpone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain melaporkan perbuatan Terdakwa ke Secapaad Lembang Bandung agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain pernah memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di kursi sofa ruang mediaum karaoke keluarga Rado, dan Terdakwa mengerti, mengetahui serta menyadari di ruang karaoke tersebut merupakan tempat umum karena sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain tersebut telah dilihat oleh teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yaitu sdr. Loly alias Andika.

20. Bahwa benar seseorang yang mengetahui atau melihat perbuatan Terdakwa yang memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain orang lain tersebut akan merasa marah,malu, jijik dan bahkan dapat terangsang atau menimbulkan nafsu birahinya.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan dan berciuman sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa selain dilakukan di ruang Medium karaoke Rado juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali di Mess Subdenpom XVII/2-1 Nabire, dan beberapa kali di hotel Mahavera hingga Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain hamil melahirkan anak perempuan dan hubungan tersebut tanpa dilandasi oleh suatu ikatan perkawinan yang sah sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun norma hukum.

22. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2016 yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sebagai tanggung jawab Terdakwa terhadap anak Terdakwa selesai menjalani hukuman akan memberikan biaya hidup dan sekolah terhadap anak perempuannya dengan Saksi Devi Febola Baragain hingga dewasa sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barangsiapa
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur ke tiga : Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana perindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Pom selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup A Paspampres, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Pomdam III/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama 9 (sembilan) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Diksarcab Pom selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dengan berbagai mutasi dan ketika perkara ini terjadi sesuai keterangan Saksi-1 Kapten Inf Wito Haryoko dan Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati, Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ketika itu sedang menjabat sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire Papua dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21930101840672 dan saat ini Terdakwa sebagai Gumil Gol VI di Secapaad Bandung

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Secapaad Nomor Kep/88/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka"

Yang dimaksud kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memorie Van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain kenal Terdakwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di penjagaan Subdenpom XVII/2-1 Nabire Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain datang untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polisi lalu disarankan oleh Terdakwa untuk melapor ke Polres Nabire.

2. Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa Saksi-4 Sdri. Devi Febiola Baragain datang lagi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **karaoke** Sdr. Rado Nabire karena takut dikejar-kejar orang mabuk, dan selanjutnya seminggu kemudian saat Terdakwa sedang berlari-lari di sore hari, Sdr Loli alias Andika yang merupakan teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain diantar oleh Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain untuk meminta nomor Handphone Terdakwa sejak itu Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain sering berkomunikasi melalui telepon hingga akhirnya semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar status Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain adalah merupakan istri sah dari seorang anggota Polisi yang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jayden Arasheelo Maruel umur 3 tahun namun perkawinan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dengan seorang anggota polisi tersebut sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3(tiga) tahun.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Terdakwa sedang ber karaoke di tempat karaoke keluarga Rado Nabire sekira pukul 21.00 Wit sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menelpon Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain disuruh datang untuk menemui Terdakwa di karaoke keluarga Rado.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit berdasarkan keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain datang bersama temannya yang bernama sdr Loli alias Andika sampai di di ruang karaoke Rado tersebut bertiga yaitu Terdakwa, Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain, dan sdr Loli alias Andika berkaraoke sambil minum minuman keras jenis Civas Regal sebanyak satu botol.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wit selesai minum minuman keras jenis Civas Regal sdr Loli alias Andika keluar dari kamar medium karaoke sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain berdua masih melanjutkan berkaraoke, setelah berdua selesai berkaraoke sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di atas kursi sofa di dalam kamar medium karaoke keluarga Rado dan perbuatan tersebut sempat dilihat oleh teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yaitu sdr. Loli alias Andika yang ketika itu masuk ke dalam ruang Medium Karaoke.

7. Bahwa benar sekitar pukul 24.00 Wit bertiga selesai berkaraoke selanjutnya sdr. Loli alias Andika pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa berdua pergi menginap di Hotel Mahavira Kab Nabire selanjutnya di kamar Hotel Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dan Terdakwa berpelukan dan berciuman bibir kemudian membuka pakaian masing-masing lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wit sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain keluar dari Hotel Mahavira selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain pulang kerumahnya di Jl.kalisusu Nabire, selanjutnya setelah mengantar Terdakwa pulang kerumah dinas Dansub Denpom XVII/2-1 Nabire.

9. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui serta menyadari tempat yang dipergunakan untuk memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di atas sofa di ruang karaoke keluarga Rado adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain tersebut telah dilihat oleh teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yaitu sdr. Loli alias Andika yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan karaoke.

Dengan demikian unsur ke dua “ Dengan sengaja dan terbuka “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Melanggar kesusilaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar persaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain di atas kursi sofa di dalam ruang medium karaoke keluarga Rado adalah merupakan tempat umum karena ditempat tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan perbutan Terdakwa ketika memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain telah terlihat oleh teman Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yaitu sdr. Loli alias Andika yang ketika itu secara tiba-tiba masuk ke dalam ruang karaoke.

2.Bahwa benar seseorang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa yang memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain orang lain tersebut akan merasa marah,malu, jijik dan bahkan dapat terangsang maupun timbul nafsu birahinya.

3.Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan dan berciuman dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain hamil dan melahirkan anak sesuai keterangan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang diakui oleh Terdakwa selain dilakukan di ruang Medium karaoke keluarga Rado juga beberapa kali di Mess Subdenpom XVII/2-1 Nabire, dan di hotel Mahavera.

4.Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa di dasari suatu ikatan perkawinan yang sah maka sesuai adat istiadat ketimuran sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat dan norma agama maupun aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ke tiga " melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal pasal 281 ke -1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di dalam putusan pengadilan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila tanpa memperdulikan tempat dan bahkan berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa dilandasi suatu ikatan pernikahan yang sah, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat dan norma agama maupun aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipengaruhi oleh pergaulan bebas dan kehidupan malam yang tidak luput dari minuman keras dan perbuatan sex sehingga disetiap ada kesempatan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila maupun melakukan hubungan badan hingga Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain melahirkan seorang anak perempuan, perbuatan tersebut menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire seharusnya tingkah laku dan segala perbuatannya dapat dijadikan contoh dan suri tauladan bagi anak buahnya di satuannya maupun menjunjung tinggi dan menghormati norma-norma dan kaidah-kaidah kesusilaan dalam masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain telah melahirkan seorang anak perempuan yang telah diberi nama AS Zahra Queennarra Aquilsha Purnama tanpa ada suatu ikatan pernikahan yang sah, selain itu perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa jauh dengan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa dilaksanakannya kepada orang lain yaitu Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain yang kebetulan sudah hampir tiga tahun telah pisah ranjang dengan suaminya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir 3 dan 6.

3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri orang lain meskipun sudah lama pisah ranjang.
4. Terdakwa sebagai penegak hukum seharusnya mengerti hukum bukan justru melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perkara Terdakwa ini merupakan delik bersanding sehingga tidak akan terjadi apabila salah satu dari pelaku tidak menghendaki melakukan perbuatannya maka Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain sebagai seorang wanita yang masih terikat suatu perkawinan meskipun telah pisah ranjang seharusnya dapat menjaga diri begitu pula sebaliknya Terdakwa sebagai seorang suami yang telah memiliki istri dan anak seharusnya dapat menjaga sikap dan martabatnya apalagi Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom XVII/2-1 Nabire yang mengerti akan aturan hukum.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdri.Devi Febiola Baragain telah menjalin hubungan asmara yang masing-masing saling tidak mampu mengendalikan diri, sehingga dalam perkara Terdakwa ini tidak semata-mata hanya Terdakwa yang bersalah namun karena keduanya saling kasmaran sehingga perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa dilihat kondisi Terdakwa yang sampai saat ini masih dipertahankan dan tetap diberi kepercayaan untuk menduduki jabatannya sebagai Gumil Gol VI Gumiltih di lingkungan Scapaad yang berarti tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan dan dinilai baik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok di satuannya.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut istri Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati telah memaafkan Terdakwa dan kelak apabila Terdakwa ditugaskan dimanapun Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati akan selalu mendampingi agar rumah tangganya tetap rukun dan utuh mengingat anak-anak Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Heni Susiyawati masih sangat perlu bimbingan dan perhatian serta kasih sayang dari Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji akan berdinass yang lebih baik lagi, selain itu Terdakwa berjanji setelah perkara ini selesai akan bertanggung jawab untuk memberi biaya hidup dan sekolah terhadap anaknya hingga selesai.

6. Bahwa dengan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditor Militer dalam tuntutan perlu diperingat agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto tempat karaoke di Nabire.
- b. 2 (dua) lembar foto kamar hotel.
- c. 1 (satu) lembar foto kamar Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
- d. 3 (tiga) lembar foto kamar kos di Gegerkalong Bandung.
- e. 1 (satu) lembar foto sdri Devy dan anaknya.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Heri Purnama dan Heni Susiyawati
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI an.Heni Susiyawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HP, KAPTEN CPM NRP XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto tempat karaoke di Nabire.
- b. 2 (dua) lembar foto kamar hotel.
- c. 1 (satu) lembar foto kamar Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
- d. 3 (tiga) lembar foto kamar kos di Gegerkalong Bandung.
- e. 1 (satu) lembar foto sdri Devy dan anaknya.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Heri Purnama dan Heni Susiyawati
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI an.Heni Susiyawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Nanik Suwarni, S.H, M.H NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Yudi Pranoto Admojo, S.H, Mayor CHK NRP 11990019321274 serta Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor CHK NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution, S.H. NRP 2910097361171 Panitera Pengganti Supriadi, S.H Kapten CHK NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota – I

Ttd

Yudi Pranoto Admojo, S.H.
Mayor CHK NRP 1199001932127

Hakim Anggota - II

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.
Mayor CHK NRP 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H
Kaptn Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)